

BAB I

PENDAHULUAN

Perdagangan manusia sudah ada dan dilakukan sejak berabad-abad lamanya, khususnya sejak zaman perbudakan menjadi hal yang lazim dilakukan. Para budak diperjualbelikan, dipaksa untuk kerja di perkebunan, pertambangan, bekerja di pelacuran, atau “disimpan” oleh orang-orang kaya sebagai objek seksual. Para budak diperlakukan dengan tidak adil, sebagai orang rendah dan sebagai objek kepentingan komersil bagi para pembeli dalam penjual.

Di dalam masyarakat yang berkembang sekarang inipun perdagangan manusia terus berlangsung meskipun dalam bentuk yang berbeda. Praktek perbudakan ini sejak dahulu sudah dikategorikan sebagai tindak kejahatan dan menjadi subjek perundang-undangan. Meskipun demikian, praktek perbudakan dan semacam perbudakan masih saja ditemukan di banyak negara dan masyarakat. Dan pada umumnya objek dari perdagangan manusia itu adalah anak dan perempuan dan yang terbesar itu adalah anak. Padahal kita ketahui, anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan lirah dan kodratnya.

Fenomena kekerasan khususnya perdagangan (Trafficking) perempuan dan anak di Indonesia semakin lama menunjukkan peningkatan yang cukup menonjol. Kantor Migrasi Internasional memperkirakan sekitar 300.000 korban setiap tahun

diperdagangkan di Asia Tenggara. Markas Besar Kepolisian R.I, pada tahun 2001 mencatat 1.683 kasus perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan pelacuran. Kasus tersebut dilaporkan dari 8 kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, Padang, Bali, Makasar dan Manado. Jumlah tersebut relatif sangat kecil dibanding fakta sebenarnya, sebab masih banyak korban yang tidak terekspos oleh media dan kasusnya hanya selesai di tingkat keluarga. Selain itu masih banyak perempuan dan anak yang masih berada dalam perangkap jaringan atau sindikat Trafficking diberbagai tempat yang sangat terselubung, modus operandi rapi, rahasia dan sulit diidentifikasi.

Dorongan dan keprihatinan terhadap berbagai kasus Trafficking yang terjadi di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Penyebaran kasus perdagangan perempuan dan anak hampir merata terjadi di seluruh wilayah provinsi di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Secara garis besar ada dua bentuk perdagangan perempuan dan anak di Indonesia yaitu Trafficking domestik dan Internasional. Dan salah satu daerah yang menyimpan banyak permasalahan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia adalah Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara dalam praktek perdagangan perempuan dan anak memiliki tiga fungsi strategis yaitu sebagai daerah asal (Sending Area), daerah penampungan sementara (transit) dan juga daerah tujuan Trafficking. Bentuk praktik perdagangan yang berkembang di Sumatera Utara sebagian besar untuk kepentingan prostitusi dan bentuk pekerjaan terburuk, seperti eksploitasi seksual, buruh perkebunan, pekerja anak di sektor perikanan lepas pantai, pekerja rumah tangga, tempat hiburan malam